BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Debitur *Peer to Peer Lending* Tunaiku PT Bank Amar Indonesia

Financial Technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/ atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/ atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.[107]

Dalam perkembangannya terdapat beberapa jenis *Financial Techonology* yang cukup beragam, mulai dari pengelolaan aset, penggalangan dana *(crowdfunding), e-money, Peer to Peer (P2P) Lending, payment gateway, remittance,* saham, hingga meliputi bidang asuransi.[108] *Peer to Peer Lending* sebagai salah satu jenis dari *Financial Technology (Fintech)* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[109]

Penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melibatkan beberapa pihak diantaranya:

---

[107]Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

[108]Ana Sofia Yuking, *Loc. Cit.*

[109]Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

1. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai pihak yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.[110]
2. Pemberi pinjaman yaitu pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.[111]
3. Penerima pinjaman pihak yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.[112]
4. Bank yang memiliki peran sebagai pembatas atas larangan penghimpunan dan pengelolaan dana melalui *escrow account* dan *virtual account* yang wajib dimiliki bagi penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.[113]
5. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang membuat regulasi, pemberi persetujuan atas pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.[114]

Hubungan yang terjadi antara para pihak dalam pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yaitu:

1. Hubungan antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara

[110]Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Op. Cit*, hlm. 325.
[111]*Ibid*, hlm. 326.
[112]*Ibid*, hlm. 327.
[113]Diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4e02600e517/upaya-menutup-celah-agar-fintech-tak-berpraktik-shadow-banking/ pada Kamis tanggal 25 Juli 2019 pukul 19.10 WIB.
[114]Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Op. Cit*, hlm. 328.

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa dengan pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa. Karena pada dasarnya penyelenggara hanyalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.[115]

2. Hubungan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman

   Walaupun antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam pinjaman berbasis tenologi informasi tidak saling bertemu secara langsung, hal mana disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dimaksud cukup membuka aplikasi pinjaman *online* dan mengisi formulir *online*, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.[116]

3. Hubungan antara Penyelenggara dan Bank

   Hubungan hukum antara penyelenggara dengan bank lahir atas adanya perjanjian penggunaan *virtual account* dan *escrow account*. Melalui perjanjian tersebut memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum bagi para pihak yaitu antara penyelenggara *peer to peer lending* dan bank. Perlibatan pihak bank dalam skema *peer to peer lending* sebagai pihak penyedia *virtual account*

[115] *Ibid,* hlm. 332.
[116] Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, *Loc. Cit.*

dan *escrow account* ini menunjukkan bahwa sistem pembukuan yang harus dijalankan oleh penyelenggara *peer to peer lending* harus berjalan seefisien mungkin dan tetap dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hubungan antara Penyelenggara dengan Otoritas Jasa Keuangan

   Hubungan hukum antara penyelenggara dan OJK lahir atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan ketentuan POJK ini, penyelenggara yang bermaksud menjalankan penyelenggaraan sistem *peer to peer lending* harus mendapatkan izin dari OJK dan setelah menjalankan sistem *peer to peer lending* harus memberikan laporan berkala ke OJK.[117]

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa terdapat dua perjanjian yang menjadi dasar terjadinya pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, yaitu perjanjian antara penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan pemberi pinjaman serta perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman,[118] yang dituangkan dalam dokumen elektronik.[119]

Perjanjian yang dibuat secara *online* adalah faktor penting dalam transaksi elektronik. Perjanjian ini menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dan

[117]Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Op. Cit, hlm. 336.

[118]Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[119]Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

berfungsi sebagai media dari perjanjian *online*. Salah satu keuntungan dari perjanjian secara *online* adalah meningkatkan skala efisiensi terutama bagi perusahaan-perusahaan dan perorangan yang menjalankan aktivitas bisnis secara global. Perjanjian yang dibuat secara *online* tetap harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1319 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa baik perjanjian yang memiliki nama tertentu maupun perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu harus tunduk pada Buku I dan II KUHPerdata.[120] Hal ini juga berlaku dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis tenknologi informasi.

Syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Kesepakatan.

   Dalam perjanjian secara *online,* pembentukan kata sepakat *(toestemming)* terdapat unsur penawaran *(offer, offerte)* dan penerimaan *(acceptance, acceptatie)*. Kata sepakat pada prinsipnya terjadi ketika adanya persesuaian antara penawaran dan penerimaan.[121] Di dalam transaksi pinjam meminjam berbasis *online* proses penawaran dan penerimaan tidak dilakukan dengan *face to face*, juga para pihak tidak berada pada tempat yang sama.[122]

2. Kecakapan

[120]Mega Lois Aprilia, Endang Prasetyawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017

[121] *Ibid*, hlm. 94.

[122]Taufiq Ilham Azhari, *Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.Com)*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 100.

Dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi kecakapan dari calon penerima pinjaman dapat dilihar dari sertifikat elektronik yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.[123]

3. Suatu hal tertentu, yaitu suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu.

   Objek dari perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah sejumlah uang yang diajukan oleh calon penerima pinjaman.

4. Suatu sebab yang halal,

   Dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi maksud dari sebab yang halal adalah alasan dari peminjaman tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan.

Saat calon penerima pinjaman akan menjadi pengguna layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, calon penerima pinjaman akan diwajibkan untuk mengisi data pribadi. Dimana dalam data pribadi pada umumnya mencakup fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi yang sifatnya rahasia, pribadi atau sensitif sehingga pribadi yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain.[124]

Pada aplikasi Tunaiku saat akan mengajukan pinjaman, calon peminjam akan dimintai informasi pribadi seperti nama, *email*, nomor telepon, nomor KTP yang

[123]Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[124]Lia Sautunnida, *Op. Cit*, hlm. 373.

selanjutnya akan dijadikan sebagai ID Pengguna dan calon penerima pinjaman juga diminta mengisi formulir mengenai informasi KTP, informasi demografis dan biaya hidup, informasi pekerjaan, informasi kerabat, informasi Bank berupa data tentang nomor rekening dan nama bank serta informasi alamat tempat tinggal.[125] Tidak hanya dari formulir yang diisi oleh calon penerima pinjaman, aplikasi Tunaiku juga diminta persetujuan dan izin akses yang mencakup izin kalender, membaca informasi dari kalender, menambahkan dan mengubah event di kalender. Izin kontak, pihak Tunaiku akan melakukan pemindaian dan mengolah data kontak calon penerima pinjaman menjadi data statistik. Izin SMS, pihak Tunaiku akan memindai, membaca, dan mengolah data SMS Anda menjadi data statistik. Izin perangkat telepon, pihak Tunaiku akan memindai data seluruh laporan panggilan, data jaringan seluler, dan data informasi jaringan. Izin media penyimpanan, pihak Tunaiku juga akan memindai daftar aplikasi yang terpasang di perangkat telepon, lokasi file dan gambar serta tanggal terakhir file yang diubah dari calon penerima pinjaman.[126]

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.[127] Pengertian lain dari "data pribadi" adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal

[125]Diakses melalui https://tunaiku.com/privacy pada Selasa tanggal 9 Juli 2019 pukul 19.06 WIB.

[126]*Ibid.*

[127]Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.[128] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.[129]

Identitas pribadi yang dicantumkan dalam formulir *online* dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menyebutkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik *(electronic mail)*, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[130]

Informasi elektronik yang berisi identitas calon peminjam akan dituangkan ke dalam suatu dokumen elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,

[128]Lia Sautunnida, *Op. Cit*, hlm. 372.

[129]Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui https://kbbi.web.id/data pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 pukul 15.00 WIB.

[130]Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[131]

Data pribadi yang telah diserahkan akan disimpan di dalam pusat data yang disediakan oleh pihak penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi.[132] Data yang telah tersimpan, dapat diakses oleh penyelenggara pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pada aplikasi Tunaiku, terdapat klausul mengenai Perlindungan Data Pribadi dan Pengungkapan Informasi nomor 14.2 menyatakan bahwa pihak Tunaiku dapat mengolah data menggunakan alat otomatis serta alat-alat lainnya dari sistem informasi.[133] Dimana pengolahan data meliputi, pengumpulan data, pengungkapan, perubahan, penyelesaian, pembetulan, pencarian, penggunaan, publikasi, pemblokiran, pemusnahan, serta penyimpanan data pada media.[134] Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyebutkan:[135]

Pasal 19

(3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.

Pengaksesan informasi oleh pemberi pinjaman hanya terbatas pada apa yang tercantum dalam dokumen elektronik, tidak meliputi identitas pribadi milik

[131]Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[132]Bangian I Angka 14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18 /SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[133]Diakses melalui https://tunaiku.com/syarat-dan-ketentuan-tunaiku pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 pukul 20..15 WIB.

[134]Diakses melalui https://tunaiku.com/syarat-dan-ketentuan-tunaiku pada hari Selasa 9 Juli 2019 pukul 20.07 WIB.

[135]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

penerima pinjaman.[136] Informasi mengenai pemberi pinjaman yang dapat diberikan oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi kepada penerima pinjaman hanya sebatas posisi pinjaman yang diterima tidak meliputi identitas dari pemberi pinjaman.[137]

Persetujuan dalam pengaksesan data pribadi juga diatur Pasal 12 dan Pasal 24 Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menyatakan, bahwa data pribadi hanya dapat diolah dan dianalisis oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi sesuai kebutuhan serta penggunaan dan pemanfaatan data pribadi yang ditampilkan, diumumkan, diterima, dan disebarluaskan berdasarkan persetujuan.[138] Hal yang sama juga terdapat pada Pasal 26 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga menyebutkan:[139]

Pasal 26

c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada aplikasi Tunaiku dalam pemberian informasi yang dilakukan atas izin dari pemilik data kepada, yaitu:[140]

---

[136] Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[137] Pasal 20 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[138]Pasal 12 dan Pasal 24 Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

[139]Pasal 26 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[140]Diakses melalui https://tunaiku.com/privacy pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 pukul 15.40 WIB.

1. Kelompok usaha dan pihak terkait dengan aplikasi Tunaiku.
2. Perusahaan, organisasi atau pihak yang aplikasi Tunaiku gunakan untuk membantu menjalankan bisnis, sebagai contoh untuk mengumpulkan pembayaran dan mengembalikan utang atau untuk menyediakan layanan atas nama aplikasi Tunaiku.
3. Perusahaan, organisasi atau orang yang memberikan aplikasi Tunaiku maupun aplikasi Tunaiku yang memberikan berupa produk dan/atau jasa, seperti sistem pembayaran yang digunakan.
4. Pihak yang mengungkapkan diri dan yang aplikasi Tunaiku yakini sebagai orang tua, pasangan, kerabat atau pembantu yang membantu Pengguna apabila Pengguna tidak mampu menangani urusan Pengguna karena suatu sebab.
5. Pihak Ketiga yang menjual atau mengalihkan (atau masuk ke dalam negosiasi untuk menjual atau mengalihkan) bisnis dari aplikasi Tunaiku beserta hak atau kewajibannya. Jika ketika transfer atau penjualan tersebut terjadi, yang menerima pengalihan atau pembeli dapat menggunakan informasi pribadi Pengguna dengan cara yang sama seperti aplikasi Tunaiku.
6. Instansi pemerintah, di antaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan serta diwajibkan untuk memberikan informasi secara berkala, serta instansi lain sesuai hukum yang berlaku.
7. Pihak Ketiga yang menurut aplikasi Tunaiku dirasa baik untuk pengembangan atau perluasan Layanan melalui cara-cara yang diatur dan diizinkan oleh peraturan serta undang-undang negara Republik Indonesia.

8. Pihak Ketiga atau *Partner* yang menurut aplikasi Tunaiku dirasa perlu dalam kaitannya dengan kegiatan '*referral*' untuk memenuhi kebutuhan Pengguna sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga menyebutkan:[141]

Pasal 31

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan Dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
    a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
    b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan pemberian akses terhadap data pribadi tersebut, penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Hal ini terdapat dalam Bagian VI angka 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ SEOJK.02/ 2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pengaksesan data pribadi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi harus memenuhi beberapa kriteria seperti yang disebutkan dalam Bagian VI angka 7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /SEOJK. 02/ 2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko

[141]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi:[142]

Bagian VI

7. Data dan informasi Pengguna yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh Penyelenggara harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. penyampaian batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna serta memperoleh persetujuan dari pengguna;
   b. penyampaian setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada Pengguna (apabila ada); dan
   c. media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan serta keutuhannya.

Sudah menjadi hak dari pemilik data atas keamanan data pribadi yang dimilikinya. Selain mengenai kerahasian data, ada beberapa hak lain yang menjadi hak dari pemilik data pribadi yang diatur Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yaitu:[143]

a. atas kerahasiaan data pribadinya.
b. mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri.
c. mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

[142]Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ SEOJK.02/ 2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[143]Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

d. mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada proses penyelenggaraan pinjaman berbasis teknologi informasi ada beberapa kondisi yang dapat terjadi, salah satunya adalah ketika pihak penerima pinjaman tidak dapat melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman antara lain:[144]

1. perihal pemberian surat peringatan.
2. persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman.
3. korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh *(desk collection)*, termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya.
4. perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan.
5. penghapusan pinjaman.

Dalam hal penagihan pinjaman oleh penyelenggara yang diberi kuasa oleh pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau

[144]Asosiasi FinTech Indonesia, *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab*, 2018, hlm. 13.

merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya *(cyber bullying)* baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.[145]

Namun pada kenyataannya, ada beberapa pihak pemberi pinjaman melakukan penagihan dengan cara yang sewenang-wenang. Tindakan yang dilakukan pemberi pinjaman dalam penagihan pelunasan yang banyak menjadi keberatan para penerima pinjaman adalah penagih pelunasan dari pihak pemberi pinjaman yang melakukan penagihan dengan tindakan penyebaran foto, *video*, dan data pribadi lainnya.[146] Walaupun telah diberikan persetujuan tertulis oleh penerima pinjaman dalam pengaksesan data pribadi, tapi bukan berarti konsumen memberikan hak pada pemilik jasa untuk menyebarluaskan datanya.[147] Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa penyelenggara layanan pinjaman berbasis *online* tidak memberikan perlindungan terhadap data pribadi penerima pinjaman yang menjadi kewajibannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari

---

[145]*Ibid*, hlm. 10.

[146]Robert Sidaruk, dalam Seminar Tech In Asia, dikutip dari https://www.hukumonline.com /berita/baca/lt5bd08f107d470/kenali-batasan-pemanfaatan-data-pri badi-konsumen-agar-terhindar-dari-jerat-hukum diakses pada Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 pukul 17.43 WIB.

[147]Mega Lois Aprilia, Endang Prasetyawati, *Op. Cit*, hlm. 92.

hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[148]

Secara filosofis, perlindungan atas data pribadi merupakan bentuk pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Bentuk interfensi, seperti *hacking* atau *data breach* berarti juga diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia apabila hal tersebut dilakukan tanpa adanya *probable cause,* adalah pelanggaran hukum sekaligus melanggar prinsip *"the right to enjoy life and the right to be left alone"* sebagai konsep paling dasar dari perlindungan privasi. [149] Penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilakukan meliputi proses perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan dan penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan, dan pemusnahan.[150] Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab memberikan contoh kegiatan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi konsumen yang dilakukan tanpa itikad baik antara lain:[151]

1. Meminta data pribadi dari Pengguna meskipun belum ada layanan yang dapat diberikan kepada konsumen tersebut;
2. Mengumpulkan data pribadi yang tidak relevan dengan layanan yang akan diberikan kepada Pengguna;

---

[148] Rizky Kurniawan, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm 10.

[149]Ana Sofia Yuking, *Loc. Cit*, hlm. 16.

[150]Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

[151]Asosiasi FinTech Indonesia, *Op. Cit*.

3. Mengumpulkan data pribadi di luar data yang sudah disetujui untuk diberikan oleh Pengguna;
4. Menggunakan data pribadi untuk tujuan yang belum diberitahukan kepada Pengguna; dan
5. Mengumpulkan dan menyimpan data pribadi meskipun Penyelenggara belum memiliki sistem elektronik yang handal untuk melakukan kegiatan tersebut.

Perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan regulator. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan data pribadi (debitur) dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil debitur, penawaran produk kepada debitur yang datanya tercuri, hingga berdampak pada risiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi.

Perlindungan data pribadi tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang absolut, dalam beberapa keadaan pengaksesan data pribadi dapat dibukakan untuk kepentingan sebagai berikut:[152]

1. Keamanan nasional.
2. Kepentingan proses penegakan hukum.
3. Kepentingan pers sepanjang data pribadi tersebut diperoleh dari informasi yang sudah dipublikasikan.
4. Kepentingan penelitian ilmiah dan statistik.
5. Untuk kepentingan perpajakan.

[152]Ana Sofia Yuking, *Op. Cit, hlm. 17*.

6. Urusan piutang bank.
7. Untuk kepentingan lembaga peradilan dalam perkara pidana (dengan wewenang pada polisi, jaksa, dan hakim atas izin pimpinan bank Indonesia. Atau dalam perkara antara bank dan nasabahnya.
8. Dalam rangka pertukaran informasi antar bank.
9. Atas persetujuan permintaan, dan kuasa pemilik data sendiri, ahli waris, atau orang yang dikuasakan.

Diluar dari beberapa keadaan tersebut pengaksesan data pribadi harus melalui persetujuan dari pemiliki data pribadi.

Berdasarkan hal tersebut perlindungan hukum atas penggunaan data pribadi dalam penagihan pinjaman pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, baik secara preventif maupun represif menjadi sangat penting. Dimana perlindungan hukum secara preventif itu sendiri merupakan bentuk perlindungan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran,[153] sedangkan perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[154]

Perlindungan hukum secara preventif atas tindakan penyebarluasan data pribadi penerima pinjaman yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi tanpa seizin dari pemilik data, terwujud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.

---

[153]Dwarajatiningrum Muninggar, *Perlindungan Hukum Bagi Wni Keturunan Tionghoa Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah Di Yogyakarta*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm. 5.

[154]*Ibid.*

11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 yang berbunyi:

Pasal 27

(3) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi atas penyebaran data pribadi dan mengakibatkan kerugian, penerima pinjaman dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri hal ini sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dimana pengaduan berdasarkan alasan sebagai berikut:[155]

1. Tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian; atau
2. Telah terjadinya kerugian bagi Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis

[155]Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi namun waktu pemberitahuannya yang terlambat.

Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah atau penyelesaian alternatif lainnya belum menyelesaikan sengketa, penerima pinjaman dapat mengajukan gugatan baik kepada penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi maupun kepada pemberi pinjaman. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Pasal 38 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan, penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan pemberi pinjaman dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) hingga 12 (dua belas) tahun dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) hingga Rp 2.000.000.000,00 (dua miliyar rupiah).[156] Selain sanksi pidana penjara, dapat juga dikenakan sanksi administrasi yang berdasaran peraturan perundang-undangan berupa:[157]

1. peringatan lisan;
2. peringatan tertulis;
3. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
4. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

[156]Pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[157]Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

B. Batasan Data Pribadi Yang Dapat Digunakan Penyedia Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Penagihan

Pengaksesan atas data pribadi pada dasarnya diperbolehkan bahkan tak bisa dipungkiri adanya kebutuhan atas pemanfaatan data pribadi bagi pengembangan suatu perusahaan yang bergerak di industri *start up*, seperti penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dengan memanfaatkan data pribadi penggunanya, suatu perusahaan dapat mengenal penggunanya, melahirkan produk yang baru, mengembangkan produk lama hingga merencanakan strategi pemasaran dengan demografi pelanggan yang sudah diketahui melalui pemanfaatan data pribadi.[158]

Pengaksesan data pribadi penerima pinjaman berbasis teknologi informasi ini setidaknya ada tiga batasan, pertama wajib mendapatkan persetujuan dari konsumen. Persetujuan ini harus dilakukan dalam bentuk tertulis, dalam bahasa Indonesia dan diungkapkan secara tegas atau tidak menggunakan singkatan pada *term and condition* yang dapat membingungkan pengguna. Kedua, terkait pemanfaatan data pribadi pengguna wajib mendapatkan sertifikasi *electronic platform (EP)* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketiga maksud dan tujuan mengambil data pribadi pengguna harus jelas sejak awal serta tipe infomasi pribadi apa saja yang akan mereka ambil, sehingga ujungnya terlihat

[158]Robert Sidaruk, dalam Seminar *Tech In Asia*, dikutip dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bd08f107d470/kenali-batasan-pemanfaatan-data-pribadi-konsumen-agar-terhindar-dari-jerat-hukum diakses pada Selasa 2 Juli 2019 pukul 09.34 WIB.

jelas relevansi antara pengambilan data pribadi tipe tertentu dengan tujuan pengambilan data pribadi yang disebutkan pebisnis.[159]

Pada saat persetujuan melalui *term and condition* ini, banyak dimanfaatkan oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi yang mewajibkan penerima pinjaman untuk memberikan akses data pribadi mereka seperti *phonebook*, foto dan *video* agar bisa melanjutkan penggunaan aplikasi layanan pinjaman *online.*

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 85 ayat (1) menyebutkan data pribadi yang harus dilindungi yaitu:[160]

1. nomor KK;
2. NIK;
3. tanggal/bulan/tahun lahir;
4. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
5. NIK ibu kandung;
6. NIK ayah;dan
7. beberapa isi catatan peristiwa penting;

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bagian VI angka (2) menyebutkan data pribadi penerima pinjaman dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu:

[159]*Ibid.*
[160]Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

1. data perseorangan

   nama, alamat domisili, kartu identitas (KTP, SIM, Paspor), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal lahir dan/atau umur, alamat email, IP address, nomor telepon, nomor rekening, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, identitas digital (Biometrik), tanda tangan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, rekening koran, daftar harta kekayaan, data dan informasi terkait lainnya.

2. korporasi

   nama korporasi, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa KTP/Paspor/izin tinggal, susunan pemegang saham, nomor rekening, rekening koran, daftar aset, dokumen perusahaan, data dan informasi terkait lainnya.

3. data dan informasi non-publik yang bersifat material

   laporan keuangan, kinerja usaha, keputusan manajemen, jumlah pelanggan, data dan informasi terkait lainnya.

4. data dan informasi terkait transaksi keuangan; dan
5. data dan informasi terkait kontrak/perjanjian.

Pasal 1 ayat (1), ayat (3) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi membagi data pribadi menjadi dua jenis Data pribadi sensitif diartikan sebagai data pribadi yang meliputi: agama/kepercayaan, kondisi kesehatan, kondisi fisik dan mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan lain – lain. Sementara data pribadi umum adalah data yang berhubungan dengan kehidupan seseorang yang dapat diidentifikasi baik secara otomatis ataupun

berdasarkan kombinasi dengan informasi lain seperti nama, nomor *passport*, foto, *video*, surat elektronik, sidik jari dan lain- lain.[161]

Data pribadi yang bersifat sensitif dapat diberikan melalui persetujuan tertulis dalam hal:[162]

(1) Perlindungan keselamatan subjek data.

(2) Pencapaian tujuan pemenuhan setiap hak dan kewajiban berdasarkan hukum ketenagakerjaan.

(3) Pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan medis

(4) Proses penegakan hukum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 19 ayat (5) menyebutkan bahwa informasi yang dapat diakses oleh pemberi pinjaman adalah mengenai jumlah dana yang akan dipinjam, tujuan dari pinjaman, besaran bunga pinjaman dan jangka waktu dari peminjaman, tidak terkait mengenai data pribadi dari penerima pinjaman. Hal yang sama juga berlaku bagi penerima pinjaman yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3), dimana informasi yang dapat diakses hanya mengenai posisi pinjaman yang diterima tidak meliputi identitas dari pemberi pinjaman.

Mengacu pada Pasal 7 huruf d angka 4 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

[161]Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyudi Djafar, *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia*, Institut of Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015, hlm. 15.

[162]*Ibid*, dikutip dari Pasal 7 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi.

11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, penggunaan perusahaan jasa penagihan sebagai pihak ketiga dalam rangka penagihan diperbolehkan. Hal ini juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/ POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 50 ayat (5) yang berbunyi:[163]

> (5) Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.

Namun perusahaan jasa penagihan yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi harus telah terdaftar di Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia dan memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan kepada peminjam yang juga dikeluarkan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia melalui mekanisme audit Pedoman Pelaksanaan Penagihan dan juga audit Finansial serta Operasional perusahaan.[164]

Data pribadi yang digunakan oleh perusahaan jasa penagihan hanya sebatas apa yang telah dirumuskan dalam Bagian VI angka (2) Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pengaksesan data pribadi seperi *phonebook*, foto dan video telah melewati batas, karena data tersebut tidak relevan dengan layanan yang akan

[163]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/ POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

[164]Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 9.

diberikan kepada penerima pinjaman walaupun telah mendapatkan persetujuan dari penerima pinjaman.[165]

[165]*Ibid*, hlm. 8.